

SKRIPSI

IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* UNTUK MODAL KERJA DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MA'ARIF 6 KECAMATAN SEKAMPUNG

Oleh:

**ANI SHOLEKAH
NPM.1502100009**



Jurusan S1 Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/ 2019M

SKRIPSI

IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* UNTUK MODAL KERJA DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MA'ARIF 6 KECAMATAN SEKAMPUNG

Oleh:

**ANI SHOLEKAH
NPM.1502100009**

**Pembimbing 1 : Drs. H. M. Saleh, M.A
Pembimbing 2 : Dharma Setyawan M.A**

**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/ 2019 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK MODAL KERJA DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MA'ARIF 6 KECAMATAN SEKAMPUNG**


Nama : **ANI SHOLEKAH**
NPM : 1502100009
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,



Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing II,



Dharma Setyawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Ani Sholekah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ANI SHOLEKAH**
NPM : 1502100009
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK MODAL
KERJA DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
MA'ARIF 6 KECAMATAN SEKAMPUNG.**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing II,



Dharna Setyawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0080 / In. 26. 3 / D / PP. 00. 9 / 01 / 2020

Skripsi dengan Judul: **IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK MODAL KERJA DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MA'ARIF 6 KECAMATAN SEKAMPUNG**, disusun oleh: ANI SHOLEKAH, NPM: 1502100009, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Selasa, 23 Desember 2019.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. M. Saleh, M.A

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag, MH

Penguji II : Dharma Setyawan, MA

Sekretaris : Muqtashidin Fahrusy Syakirin
Al Hazmi, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA(DSN-MUI) PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* UNTUK MODAL KERJA DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MA'ARIF 6 KECAMATAN SEKAMPUNG

ABSTRAK

Oleh:

Ani Sholekah

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung merupakan lembaga keuangan Islam yang didirikan oleh para tokoh-tokoh yang ada disekampung untuk mensejahterakan umat lewat perekonomian. Adapun produk penyaluran dana, pihak BMT Ma'arif 6 Sekampung menerapkan pembiayaan dengan akad *Mudharabah*, *Murabahah*, *Hiwalah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, dan produk sosial seperti, pembiayaan Qordh Hasan. Akan tetapi pihak BMT lebih mengedepankan pembiayaan dengan akad *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Ijarah*. Sedangkan pihak BMT Ma'arif 6 Sekampung paling banyak menyalurkan pembiayaan dengan akad jual beli (*Murabahah*). Pembiayaan dengan akad *Murabahah*, pihak BMT paling banyak menyalurkan pembiayaan tersebut untuk modal kerja dari pada pembiayaan yang bersifat konsumtif.

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis terhadap pihak BMT Ma'arif 6 Sekampung yaitu untuk mengetahui dan memahami Implementasi pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja yang dilakukan pihak lembaga sesuai atau tidak dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian *kualitatif*. Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan Sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan Analisis data peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif *kualitatif*, analisis ini digunakan dengan tujuan supaya peneliti mampu menganalisa hasil penelitian yang telah didapat ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan.

Dalam Implementasi pembiayaan *Murabahah* untuk modal kerja di BMT Ma'arif 6 Sekampung menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, dalam akad yang digunakan, pihak BMT melakukan akad jual beli diikuti pemberian *wakalah* (kuasa) untuk membeli barang yang dibutuhkan dalam kegiatan usahanya. Akad dilakukan sebelum barang dipegang atau dimiliki pihak BMT dan pihak anggota tidak menyerahkan nota pembelian barang. Dalam Implementasi pembiayaan *murabahah* yang diterapkan di BMT Ma'arif 6 Sekampung belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan terkait jaminan, pihak BMT Ma'arif 6 Sekampung meminta anggota untuk memberikan jaminan yang bisa dipegang oleh pihak BMT, hal itu dilakukan karena agar saling menjaga amanah kedua belah pihak, walaupun dalam hal ini suatu lembaga keuangan memandang jaminan merupakan kewajiban yang harus diberikan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ani Sholekah
NPM : 1502100009
Jurusan : SI Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019
Yang menyatakan,



ANI SHOLEKAH
NPM. 1502100009

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al Baqarah: 275)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada para pihak yang telah memberikan perhatian luar biasa selama ini:

1. Kedua orang tua tercinta bapak Sartono dan ibu Siti Khotijah yang telah mendidik, membesarkan, memberikan semangat, memberikan perhatian yang luar biasa, dan yang tak lupa tiada henti-hentinya slalu mendoakan yang terbaik buat anaknya agar dipermudah segala urusanya.
2. Kedua adikku Lailatul Hidayah, Ikbal Ramdani dan nenek ku tercinta (Sarni) serta segenap keluarga yang slalu memberikan semangat dan perhatian yang sangat luar biasa.
3. Bapak Drs. H. M. Saleh, M.A yang telah membimbing penyusun dan mengarahkan dalam penulisan maupun dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Imam Mustofa M.S.I yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi
5. Bapak Dharma Setyawan M.A yang telah membimbing dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Para sahabat ku semua Sinta Puspita, Markamah, Maylan Lusita, Nurma Fitriana, Dina Mariana, Evi Setianingsih, Diah Agusta, Pungki Fitria Sari, Lina Ardianti, Frida Umami, serta sahabat-sahabat ku yang tidak bisa saya sebutkan yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
7. Teman-teman KPM IAIN Metro Pekon Sukamaju II Kecamatan Ngaras
8. Teman-teman SI Perbankan Syariah tahun 2015
9. Almamater IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *“Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Pembiayaan Murabahah untuk Modal Kerja di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma’arif 6 Kecamatan Sekampung”* tanpa ada halangan suatu apapun.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun ucapkan terimakasih kepada para pihak yang senantiasa telah memberikan dukungan dan do’a yang tiada henti-hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof Dr. Hj Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Drs. H. M. Saleh, M.A selaku Wakil Dekan I dan Dosen Pembimbing I yang dengan ikhlas memberikan arahan, motivasi, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Reonika Puspitasari M.E.Sy selaku ketua jurusan SI Perbankan Syariah.
5. Dharma Setyawan M.A selaku Dosen Pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktu disela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan,


dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.

6. Ahmad Syamhudi S.Pd.I selaku direktur Baitul Maal Wa Tamwil Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung.
7. Miswandi SE selaku Manager Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung yang telah memberikan izin penyusun dalam melakukan penelitian.
8. Dosen IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, karyawan Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 serta para sahabat yang selalu memberikan semangat yang luar biasa.

Semoga apa yang telah beliau berikan selama ini dalam hal apapun, diterima sebagai amal baik disisi Allah SWT amin.

Wassalamualaiku. Wr. Wb

Metro, Desember 2019
Penyusun



ANI SHOLEKAH
NPM. 1502100009

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Abstrak.....	v
Halaman Orisinalitas Penelitian	vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Halaman Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Konsep Umum Tentang Akad <i>Murabahah</i>	12
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	12
2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	14
3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	16
4. Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	18
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Modal Kerja)	20
1. Prinsip-Prinsip Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i>	20
2. Jenis-Jenis <i>Murabahah</i>	21
C. Gambaran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang <i>Murabahah</i> ..	22

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	28
B. Sumber Data.....	29
C. Tehnik Pengumpulan Data.....	30
D. Tehnik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung.....	33
B. Implementasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Untuk Modal Kerja di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung	42
C. Analisis Implementasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Untuk Modal Kerja di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung.....	51
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Profil BMT Ma'arif 6 Sekampung.

Tabel 1.2 Jenis Modal Kerja untuk Pembelian Barang di BMT Ma'arif 6
Sekampung

Tabel 1.3 Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah* Tahun 2014 Sampai Awal
Juni 2019.

Tabel 1.4 Nama-Nama Anggota Pembiayaan *Murabahah* (Modal Kerja).

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Pembiayaan *Murabahah* (Modal Kerja) di BMT Ma'arif 6 Sekampung.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi BMT Ma'arif 6 Sekampung Periode 2014-2021.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
2. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi (SK)
3. Surat Tugas Research
4. Surat Rresearch
5. Surat Balasan Rresearch
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Alat Pengumpulan Data (APD)
8. Dokumentasi Hasil Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini banyak tersebar di Indonesia lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah baik lembaga keuangan Islam bank seperti bank syariah maupun lembaga keuangan Islam non bank seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Lembaga-lembaga tersebut mempunyai peran untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan modal.

Salah satu lembaga keuangan Islam non bank yang ada di Indonesia adalah Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung. Baitul Maal Wat Tamwil merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal mengarahkan usaha pengumpulan dan penyaluran yang non profit seperti zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil.¹

Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung merupakan lembaga keuangan mikro yang menjalankan tugas untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan tujuan ingin membantu masyarakat yang kekurangan modal dalam menjalankan kegiatan usahanya.

¹ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Kencana: Jakarta, 2010), 363.

Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung merupakan lembaga yang didirikan oleh para tokoh-tokoh yang ada di Kecamatan Sekampung untuk mensejahterakan umat lewat perekonomian. Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung merupakan salah satu lembaga keuangan yang masih mampu bersaing dengan lembaga-lembaga lainnya yang berada di kecamatan Sekampung, hal ini dikarenakan Pihak Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung mampu mempertahankan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung merupakan lembaga keuangan mikro yang pada prinsipnya masih menjalankan kegiatan usahanya seperti perbankan syariah, hal ini dikarenakan lembaga tersebut masih mengikuti prinsip yang ada diperbankan syariah dengan dibuktikanya lembaga Baitul Maal Wat Tamwil dalam produk yang diterapkannya tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan Islam Bank.

Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2009 tentang Perbankan Syariah yakni Pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi, antara lain: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*Intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit

² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (PT Raja Grafindo: Jakarta, 2016) , 105.

yang lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit units*) melalui bank, kelebihan tersebut disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.³

Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung menyalurkan pembiayaannya dalam bentuk *akad murabahah, mudharabah, Ijarah, hiwalah, dan Qordh hasan*. Pihak Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung paling banyak menyalurkan pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah*. Pada dasarnya lembaga keuangan Islam mengambil *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang untuk membayar.⁴

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan syari'ah untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan lainnya terhadap nasabah. *Murabahah* juga merupakan satu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah islamiyah.⁵

Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung pembiayaan dengan akad *murabahah* paling banyak disalurkan untuk modal kerja. Dalam pembiayaan

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi Empat*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), 65.

⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 138.

⁵ Akhmad Faozan, "Murabahah dalam Hukum Islam dan Praktik Perbankan Syari'ah Serta Permasalahannya" dalam *Asy-Syir'ah*, (Yogyakarta: Dosen STAIN Purwokerto pada Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Islam), Vol. 43 No. I, 2009, 24-25.

modal kerja dengan akad *murabahah* ini pihak lembaga kebanyakan memberikannya untuk pembiayaan yang bersifat bisnis *komersil* (perdagangan). Dalam hal ini pihak lembaga tidak menyediakan barang, akan tetapi hanya menyediakan dana untuk diberikan kepada anggota yang melakukan pembiayaan tersebut. *Murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁶

Dalam Prosedur pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja ini pihak lembaga dalam menyalurkan pembiayaannya tidak menyediakan barang melainkan hanya memberikan dana dalam bentuk modal kerja kepada masyarakat untuk menjalankan kegiatan usahanya yang bersifat bisnis *komersil* (perdagangan) sedangkan dalam pembelian barang pihak lembaga tidak ikut campur dalam membeli barang tersebut, dikarenakan prinsip lembaga saling percaya antar kedua belah pihak.

Dalam hal ini pihak lembaga tidak memiliki barang untuk dijual kepada anggota melainkan pihak lembaga hanya menyediakan dana yang akan diberikan kepada anggota yang telah disetujui dalam pembiayaan tersebut. Pihak Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung dalam pemberian pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja tidak menentukan harga jual dalam bentuk persen melainkan pihak lembaga akan melihat harga barang pada saat itu dipasaran dan menentukan dalam bentuk rupiah.

⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 223.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menjelaskan tentang bagaimana dalam *bermurabahah*. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN MUI/IV/2000 menyatakan ketika menjual barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya (*margin*) kemudian dalam ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan.⁷

Fatwa merupakan bagian produk hukum Islam yang sudah ada semenjak masa Nabi Saw, yang kemudian menjadikan produk hukum Islam yang berkembang hingga sekarang. Fatwa secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu jawaban atas suatu kejadian berdasarkan permintaan seseorang. Permintaan tersebut, baik didasarkan pada kejadian yang telah terjadi ataupun kejadian yang dimungkinkan akan terjadi dikemudian hari.⁸

Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung memberikan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja dengan menggunakan akad *wakalah*. *Murabahah* berbasis jual beli tersebut pihak lembaga mewakili kepada anggota untuk membeli barang yang diinginkan dalam memenuhi keperluan usahanya. Dalam hal ini pihak lembaga menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.⁹

⁷ Diana Djuwita, FSEI IAIN Syekh Nurjati “Analisis Penetapan Harga jual pada pembiayaan *Murabahah* berdasarkan Perspektif Islam di koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL-FALAH SUMBER” dalam *Al-Amwal*, (Cirebon: Studi Perbankan Syariah, FSEI IAIN Syekh Nurjati), Volume 9, No. 1 Tahun 2017, 105.

⁸ Hamli Syaifullah, “Penerapan Fatwa DSN-MUI Tentang *Murabahah* di Bank Syariah” dalam *KORDINAT*, (Jakarta: Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah), Vol. XVII No, 2 Oktober 2018, 260.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Miswandi SE Selaku Manager Baitul Maal Wa Tamwil Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung, pada 26 Mei 2019.

Dalam implementasi pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja di Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung pihak lembaga melakukan akad *murabahah* terlebih dahulu lalu diikuti dengan melakukan akad *wakalah* dengan cara dibacakan oleh pihak lembaga. Dalam hal ini akad *murabahah bil wakalah* dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN MUI/IV/2000 menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik pihak bank.¹⁰

Fatwa merupakan sebuah aturan yang mengikat antara kedua belah pihak baik lembaga ataupun anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* tersebut. Fatwa sendiri merupakan sebuah landasan hukum yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan bermu'amalah supaya tidak melanggar aturan-aturan syariah. Dengan adanya fatwa akan lebih membuat lembaga dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam.

Dalam hal ini pihak Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung dalam prosedur pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan pihak lembaga dalam melakukan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja belum adanya barang yang dimiliki, melainkan pihak lembaga

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012) , 145.

memberi *wakalah* kepada anggota untuk membeli barang yang diinginkan untuk menunjang kegiatan usahanya.

Berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik ingin mendeskripsikan penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Pada Pembiayaan *Murabahah* Untuk Modal Kerja Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma’arif 6 Kecamatan Sekampung”. Dalam hal ini penyusun ingin mengetahui tentang implementasi pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja di Baitul Maal Wat Tamwil Ma’arif 6 Sekampung dilaksanakan sesuai atau tidak dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

B. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang diatas, maka didapatkan permasalahan yaitu: Bagaimana Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada pembiayaan *Murabahah* untuk modal kerja di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma’arif 6 Kecamatan Sekampung?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan memahami Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma’arif 6 Kecamatan Sekampung.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan sumbangan pemikiran untuk peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemikiran terhadap ketegasan hukum terkait masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dan diharapkan bisa menambah wawasan dan menambah pemahaman kepada mahasiswa yang membaca.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan sama halnya dengan tinjauan pustaka (*prior research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.¹¹ Terdapat beberapa penelitian berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini, penyusun memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan penyusun. Adapun penelitin relevan yang terkait dengan permasalahan penelitian diantaranya:

Pertama skripsi yang dibuat oleh Muhammad Nafi'ul Ulum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program D3 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan *judul "Implementasi akad Murabahah pada Produk*

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (Metro:STAIN Jurai Siwo Metro, 2011), 27.

Pembiayaan Modal Kerja di PT. BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas DR. Cipto Semarang".¹² Penelitian ini mendeskripsikan tentang pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja.

Fokus pembahasan dalam skripsi ini yaitu tentang pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK DR. Cipto Semarang terkesan belum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI.2005, hal ini dikarenakan pemberian pembiayaan untuk pembelian barang tidak dilandasi dari berapa harga barang tersebut, tetapi dilandasi oleh pinjaman yang diberikan kepada nasabah sehingga pihak bank tidak mengetahui kualifikasi barang yang telah dibeli nasabah dan pihak bank tidak meminta nota pembelian barang.

Kedua skripsi yang dibuat oleh Anik Aryani Wulandari Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Muamalah dengan judul "*Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan Murabahah di BPRS AL-Mabrur Babadan Ponorogo*".¹³ Penelitian ini mendeskripsikan mengenai Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan *murabahah*. Adapun Fokus pembahasannya yaitu objek yang dipejualbelikan pada saat melakukan akad

¹² Muhammad Nafi'ul, "*Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di PT. BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang*", Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program D3 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2013, diunduh 24 Mei 2019.

¹³ Anik Aryani, "*Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan Murabahah di BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo*", Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Muamalah, Tahun 2016, diunduh pada 24 Mei 2019

murabahah, nasabah dapat melakukan pembelian barang sendiri dengan menggunakan surat kuasa yang diberikan pihak bank.

Ketiga skripsi yang di buat oleh Zulfa Raihanatin Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kalijogo Yogyakarta dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Insani Desa Pringapus Kabupaten Semarang*”.¹⁴ Penelitian ini mendiskripsikan Tinjauan hukum islam terhadap pembiayaan *murabahah*. Adapun Fokus pembahasannya yaitu tidak adanya objek dalam akad pembiayaan *murabahah* dilihat dari hukum Islam sah atau tidaknya akad tersebut. Dalam hal ini pada saat terjadinya akad pembiayaan *murabahah* tidak adanya benda yang dijualbelikan.

Berdasarkan hasil analisis, dapat ditemukan karakter fokus kajian yang di tampilkan oleh peneliti yang telah dilakukan. Pada penulisan skripsi pertama dan kedua mempunyai persamaaan yang tidak jauh berbeda. dalam penulisan kedua skripsi tersebut sama-sama akan meneliti mengenai objek dalam akad pembiayaan *murabahah*, hal ini dikarenakan benda yang menjadi objek yang akan dipejualbelikan dalam melakukan pembiayaan *murabahah* belum adanya barang yang dimiliki.

Sedangkan skripsi ketiga tidak jauh berbeda dengan skripsi sebelumnya, hal ini dikarenakan sama-sama tidak adanya objek atau barang yang akan diadakan pada saat terjadinya pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi skripsi ketiga tersebut

¹⁴ Zulfa Raihanatin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Insani Desa Pringapus Kabupaten Semarang*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Sunan Kalijoga Yogyakarta, Tahun 2010, diunduh pada 24 Mei 2019.

mempunyai perbedaan dari skripsi sebelumnya dalam hal akad, hal ini dikarenakan dalam skripsi ini peneliti akan menunjukkan sah atau tidaknya dalam melakukan akad pembiayaan *murabahah*.

Dari uraian yang penulis paparkan diatas, dapat peneliti ungkapkan mengenai beberapa perbedaan yang terdapat antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari fokus penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini penulis akan meneliti Implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja di Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung.

Dalam hal ini ini penulis akan meneliti dalam implementasi pembiayaan *murabahah* yang diberikan untuk modal kerja sesuai atau tidak dengan peraturan Fatwa serta dalam hal ini penulis akan meneliti dalam prosedur pembiayaan *murabahah* yang diberikan untuk modal kerja sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional Manjelis Ulama Indonesia No 4/DSN-MUI/IV/2000 atau belum diimplementasikan sama sekali.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Umum Tentang Akad *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah masdar dari kata *rabaha-yurabihu-murabahatan*.¹ Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan).² *Murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.³ Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.⁴

Secara sederhana *Murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.⁵ *Murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih merupakan keuntungan bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.⁶

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kotemporerer*, (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2014), 55.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 136.

³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 223.

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi Empat*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), 71.

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), 113.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 136.

Dalam Fiqih Islam, *murabahah* yaitu suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.⁷

Ibnu Qudamah mendefinisikan *murabahah* adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.⁸ Jual beli *murabahah* diperbolehkan menurut jumhur sahabat tabi'in dan ulama mazhab. Hanya saja menurut kalangan Hanafiah meninggalkan juals beli ini lebih baik.⁹ Dalam pasal 20 angka 6 peraturan Mahkamah Agung Nomer 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan *murabahah*:

“Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya secara tunai atau angsur”.¹⁰

Ulama madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa *murabahah* adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak. Ibnu Rusyd al-Maliki dalam kitabnya yang berjudul *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* mengatakan *murabahah* sebagai suatu

⁷ Nurnasrina, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 74.

⁸ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2008), 22.

⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 66-67.

¹⁰ Lukmanaul Hakim, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, “*Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia*”, (Lampung: Universitas Bandar Lampung STIE Mitra Lampung) Vol. 1, No 2, Desember 2017, 218.

jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dengan tingkat keuntungan yang diinginkan.¹¹


Murabahah dalam perspektif lembaga pembiayaan diartikan dengan akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.¹² *Murabahah* dalam teknik perbankan adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok pembelian barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok pembelian barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.¹³

2. Dasar Hukum *Murabahah*

a. Dasar dalam Al-Qur'an

- 1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275:



“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁴

¹¹ Slamet Akhmadi, “*Murabahah Fiqih Klasik dan Aplikasi Pada Lembaga Keuangan*” dalam *MIYAH*, (Purwokerto: Dosen Tetap Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah STAIN Purwokerto), Vol. XI No. 01 Januari Tahun 2016, 73.

¹² Yadi Janwari, *Fiqih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 24.

¹³ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 271.

¹⁴ Mochtar Naim, *Kompendium Himpunan Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Hukum*, (Jakarta: Hasanah, 2001), 39.

- 2) Firman Allah dalam surat An-Nisa' (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*¹⁵

b. Hadist

- 1) Hadist riwayat Ibnu Mas'ud:

“Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud membolehkan menjual barang dengan mengambil keuntungan satu atau dua dirham”.

- 2) Riwayat Waki':

“Waki' menceritakan dari Abu Bahr dari kakeknya berkata: Aku pernah melihat Ali ra. Membawa sebuah kain tebal, dia berkata bahwa: Aku membelinya seharga lima dirham, barangsiapa mau memberiku laba satu dirham, maka aku akan menjual kepadanya”.

Ibnu al-'Asqalani berkata: *“Apabila disuatu daerah telah berlaku kebiasaan bahwa suatu barang yang dibeli seharga sepuluh dirham kemudian dijual sebelas dirham, maka hal ini tidak apa-apa (boleh)”.*¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2002), 83.

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer.*, 70-71.

c. Ijma'

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rosulullah.¹⁷

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun dalam pelaksanaan jual beli *murabahah* pada umumnya, yaitu ada penjual (*Ba'i*), pembeli (*Musytari*), Objek jual beli (*Mabi'*), harga (*Tsaman*), dan ijab qabul.¹⁸

Sebagai sebuah produk perbankan yang didasarkan pada perjanjian jual beli, maka demi keabsahannya harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

a. Subjek yang berakad

1) Orang yang *mumayiz*. Anak yang belum *mumayiz* dan orang gila tidak sah mengadakan perikatan. Adapun jual beli yang dilakukan anak-anak belum *mumayiz* yang sudah mengetahui aturan jual beli dan akibatnya, serta dapat menangkap maksud pembicaraan orang dewasa dan sanggup menjawab dengan benar, adalah sah, tetapi jual beli tersebut belum berlaku sebelum memperoleh izin dari walinya secara khusus untuk jual beli.¹⁹

2) Sukarela, tidak dalam keadaan dipaksa (dibawah tekanan).²⁰

¹⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (PT Raja Grafindo: Jakarta, 2016) , 104.

¹⁸ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh dan Keuangan.*, 274.

¹⁹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia 2014), 89-91.

²⁰ Muzayyidatul Habibah, "Analisis Penerapan Akutansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Se-Kabupaten Pati" dalam *EQUILIBRIUM*, (Jawa Tengah: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Jurnal Ekonomi Syariah Volume 4, Nomer 1, Juni 2016, 118.

- b. Adanya objek akad yang terdiri dari barang yang diperjualbelikan dan harga

Terhadap objek yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang diharamkan/dilarang, bermanfaat, penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.²¹

- c. Akad/Siqhat

- 1) Pihak yang berakad harus disebutkan secara jelas dan spesifik.
- 2) Antara ijab Kabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.²²
- 3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang.
- 4) Tidak membatasi waktu, misal: saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.²³

- d. Keuntungan atau laba

Keuntungan atau laba harus diketahui masing-masing pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli, apabila keuntungan tidak

²¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia.*, 105.

²² Purnama Putra, *Baitul Mal Wa Tamwil sebuah Tinjauan Teoretis*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 82.

²³ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 46.


diketahui oleh pembeli, maka tidak dapat dikatakan sebagai jual beli *murabahah*.²⁴

Secara singkat, Syarat-syarat jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal serta jelas ukuran, jenis, dan jumlahnya.
- c. Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan mekanisme pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- d. Pernyataan serah terima dalam ijab Kabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat dalam akad.²⁵

4. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Dalam pembiayaan *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.



Gambar 1.1 Skema Pembiayaan *Murabahah*

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.*, 73.

²⁵ *Ibid.*, 74.

Keterangan:

- a. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
- b. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
- c. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
- d. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- e. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- f. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.²⁶

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2011), 110-111

B. Pembiayaan *Murabahah* (Modal Kerja)

1. Prinsip-Prinsip Dalam Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 2 disebutkan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *Riba, maisir, Gharar, haram dan zalim*.²⁷

Prinsip pokok (Standar) minimal pembiayaan *murabahah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Pada setiap permohonan *murabahah* baru, maka perketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan *murabahah* serta kondisi penerapannya.
- b. Bank meminta uang muka pembelian kepada nasabah sebagai tanda persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan *murabahah*.
- c. Bank harus melakukan pembelian barang kepada *supplier* terlebih dahulu sebelum akad jual beli dengan nasabah dilakukan.
- d. Bank melakukan pembayaran langsung kepada rekening *supplier*.
- e. Bank menyerahkan atau mengirimkan barang nasabah.²⁸

Pada prinsipnya *murabahah* itu jual beli, ketika ada permintaan dari nasabah, bank terlebih dahulu membeli pesenan sesuai permintaan nasabah,

²⁷ Suci Hati Handayani, *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah di Bank Syariah*, (Bandung: Pascasarjana Universitas Islam) Vol. 1 No. 2 Desember 2018, 704-705.

²⁸ Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: Rajawali press, 2011), 237-238.

lalu bank menjual kepada nasabah dengan harga asli lalu ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.²⁹

2. Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Adapun secara garis besar pembiayaan dapat dibagi dua jenis , yaitu:

a. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan apapun yang sifatnya konsumtif.

b. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sector riil.³⁰

Perbankan syariah ada dua bentuk *murabahah* yang umumnya dipraktekan, yakni *murabahah* modal kerja dan *murabahah* investasi. Penjelasan nya sebagai berikut:

- a. *Murabahah* modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Menjual suatu barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati dan biasanya pembiayaannya ditangguhkan dibawah satu tahun.
- b. *Murabahah* investasi yaitu suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara pemilik dan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika sedangkan pembayarannya dilakukan

²⁹ Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 222.

³⁰ Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012),

dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama dan biasanya pembiayaannya diatas satu tahun.³¹

Akad *murabahah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan:

- 1) Barang konsumsi seperti rumah, kendaraan/ alat transportasi, alat-alat rumah tangga dan sejenisnya (tidak termasuk renovasi atau proses membangun).
- 2) Pengadaan barang dagangan.
- 3) Bahan baku atau bahan pembantu produksi (tidak termasuk proses produksi).
- 4) Barang modal seperti pabrik, mesin, dan sejenisnya.
- 5) Barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan disetujui bank.³²

C. Gambaran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang *Murabahah*

Dalam konteks hukum, diindonesia telah ditemukan produk yang berkaitan dengan *murabahah* dalam bentuk fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia. Fatwa pertama yang dikeluarkan DSN MUI adalah fatwa Nomor 4 tentang *Murabahah*. Dalam fatwa tersebut telah dirumuskan definisi operasional tentang *murabahah* dan diatur tentang ketentuan *murabahah* ketika diimplementasikan dilembaga keuangan syariah.³³

Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan fatwa *murabahah* telah mengingat Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) Ayat 280:

³¹ Aminah Lubis, "Aplikasi *Murabahah* Dalam Perbankan Syariah" dalam FITRAH Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, (Sumatera Utara: Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Jurusan Ekonomi Syariah), Vol. 02 No. 2 Desember 2016, 184.

³² Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan.*, 277

³³ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 16-17.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”³⁴

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan fatwa *murabahah* telah mengingat Hadist Nabi SAW yaitu:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rosulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban).³⁵

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah diantaranya:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan

³⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Tarumanegara: Abyan, 2014), 47.

³⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta, Erlangga, 2014), 61.

ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.³⁶

- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.³⁷

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan ketentuan *Murabahah* kepada nasabah diantaranya:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atas asset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah.*, 145.

³⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia.*, 106.

- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.³⁸
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil yang telah dikeluarkan bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak *'urban* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.³⁹

³⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI.*, 65.

³⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia.*, 107.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan jaminan dalam *murabahah* diantaranya:

- a. Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.⁴⁰

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.⁴¹ Dalam Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 telah menetapkan, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.⁴²

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dijelaskan bahwa apabila bank menerima permohonan nasabah atas pembelian barang kepada bank, maka bank harus membeli terlebih dahulu barang yang dipesan oleh nasabah tersebut secara sah pada pedagang. Selanjutnya, bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakati karena janji tersebut sifatnya mengikat.⁴³

Jual beli *murabahah* dengan perjanjian yang mengikat yaitu adanya dua belah pihak yang membuat perjanjian yang mengikat diantara mereka, dimana

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 247.

⁴¹ *Ibid.*, 248.

⁴² Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*, 276.

⁴³ Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia.*, 222.

pihak pertama mengajukan permohonan pihak kedua untuk membelikan suatu barang. Perjanjian ini di buat sebelum barang dibeli dan mengikat kedua belah pihak, sehingga ada kosekuensi hukum yang akan ditanggung bagi pihak yang melakukan *wanprestasi*.⁴⁴

Jual beli *murabahah* tanpa dengan perjanjian yang mengikat yaitu jual beli murabahah tanpa ada perjanjian antara penjual dan pembeli, atau antara nasabah dengan pihak bank bila mana nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk mengajukan permohonan pembelian barang. Pihak nasabah mencari barang untuk dibeli pihak bank. Dalam hal ini tidak ada perjanjian yang mengikat bahwa pihak nasabah harus membeli barang tersebut. Setelah pihak bank membeli barang tersebut baru pihak nasabah dan pihak bank melakukan transaksi jual beli barang tersebut.⁴⁵

⁴⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.*, 75

⁴⁵ *Ibid.*, 78

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki objektif yang terjadi dilokasi tersebut.¹ Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.²

Sifat penelitian yang penyusun gunakan yaitu penelitian kualitatif yaitu tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.³

Penelitian lapangan dilakukan dengan meneliti objek secara langsung kelokasi yang akan diteliti agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini penyusun datang secara langsung ke lokasi untuk mengumpulkan fakta yang terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Penyusun datang langsung ke Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung, untuk meneliti mengenai

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 28.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2010), 22.

implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung.

B. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu paling penting dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karena itu peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya itu.⁴

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber utama dilapangan. Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁵ Penulis memperoleh data secara langsung melalui wawancara dengan pihak Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan Manager dan beberapa anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja di Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung.

⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129.

⁵ *Ibid.*, 128-129.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁶ Data sekunder merupakan pendukung data primer. penulis menggunakan literatur berbagai buku yang membahas mengenai pembiayaan *murabahah* dan fatwa DSN-MUI. Adapun beberapa buku yang penulis gunakan yaitu buku Karangan Mardani Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah tahun terbit 2012 dan buku karangan Nurul Huda Lembaga Keuangan Islam tahun terbit 2010.

C. Tehnik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung.⁷ Dalam wawancara ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

⁷ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 138

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 186.

dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁹

Penyusun akan melakukan wawancara langsung kepada Manager Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung dan beberapa anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja, hal ini dikarenakan agar bisa menghasilkan wawancara yang akurat. Penulis akan menyiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan secara langsung tanpa dicatat ketika dianggap perlu ketika wawancara.

Adapun nama-nama pihak yang penyusun wawancarai diantaranya sebagai berikut:

NAMA	WAWANCARA
Miswandi SE	Manager
Budi	Anggota Pembiayaan
Inah	Anggota Pembiayaan
Saroh	Anggota Pembiayaan

⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 74.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramal.¹⁰ Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.¹¹

D. Teknik Analisis Data

Dalam Teknik analisis data penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif karena data yang dikumpulkan berbentuk kata dan gambar.¹² Penyusun akan menganalisa hasil penelitian yang didapat kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang penulis peroleh dari wawancara terhadap pihak Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung akan diolah sehingga hasil penelitian yang didapat akan mudah untuk dipahami.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 217.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 428.

¹² Samsu Sumadayo, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 12.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung merupakan lembaga keuangan mikro yang didirikan oleh para tokoh-tokoh yang ada di Sekampung untuk mensejahterakan umat lewat perekonomian. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung memegang penuh prinsip kehati-hatian dan tolong menolong dalam mengelola dana masyarakat, baik itu dalam bentuk simpanan ataupun pembiayaan.¹

Tepatnya tanggal 31 Januari 2014 merupakan awal terbentuknya BMT Ma'arif 6, dimana didasari pada kelompok guru SMK Ma'arif NU 6 Sekampung yang menginginkan dan memudahkan para dewan guru dalam memenuhi kebutuhannya, maka Makhali Siddiq seorang kepala sekolah yang menginginkan di SMK Ma'arif NU 6 Sekampung adanya lembaga keuangan Syariah, maka dari itu tercantumnya nama BMT Ma'arif 6 Sekampung. Modal awal dalam pendirian BMT masing-masing anggota memberikan dana sebesar Rp. 500.000, dengan jumlah anggota 20 orang, dan sisanya BMT mendapat dana dari para anggota yang melakukan simpanan sukarela. Sehingga modal yang terkumpul sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Miswandi SE selaku Manager Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung, pada 10 September 2019

Adapun Profil Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung sebagai berikut:²

Tabel 1.1 Profil BMT Ma'arif 6 Sekampung

Nama Koperasi	BMT MA'ARIF 6
Badan Hukum	24/BH/X.7/XII/2014
Alamat	Jln. Pon Pes Al Ihsan Karyamukti Kec Sekampung Kab. Lampung Timur.
NPWP	71.829.155.2-321.000
Nama Ketua	Ahmad Syamhudi. S.Pd.I
Tahun Beroperasi	2014
Badan Pengawas	
a. Ketua	Makhali Siddiq. M. Pd.I
b. Anggota	Dra. Nulat Suryani
c. Anggota	Samsudin. S.IP
Pengurus	
a. Ketua	Ahmad Syamhudi. S.Pd.I
b. Sekretaris	Fitri Aprilyanti. MPd
c. Bendahara	Samsudin. S.IP
Pengelola	
a. Manager Tamwil	Miswandi. SE
b. Manager Maal	Wiwik Islamiyati. S.Pd
c. Teller	Fifi Mutiah
d. CS	-
e. Marketing	Yulianti Riski Teguh Fitriyana Sari Aminullah

² Dukumentasi Profil Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung, 2014.

Visi, misi serta tujuan didirikan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung diantaranya sebagai berikut:

a. Visi

Mewujudkan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang proposional bersahabat dalam menumbuh kembangkan produktivitas usaha anggota dan dapat meningkatkan ibadah anggota dalam segala aspek kehidupan.

b. Misi

- 1) Menciptakan tolong menolong lewat ekonomi umat.
- 2) Mengembangkan ekonomi umat dengan konsep dasar yang sesuai syariat Islam.
- 3) Membangun dan mengembangkan tatanan ekonomi dan struktur masyarakat yang adil berkemakmuran dan berkemajuan.

c. Tujuan didirikan BMT yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan jasmaniah dan rohaniyah anggota khususnya dan masyarakat umumnya melalui kegiatan ekonomi dan kegiatan pendukung lainnya.³

³ Dukumentasi Profil Baitul Tamwil Ma'arif 6 Sekampung, dicatat 10 September 2019.

BMT Ma'arif 6 Sekampung memiliki beberapa jenis produk yang berkaitan dengan simpanan dan pembiayaan diantaranya sebagai berikut:

a. Produk Simpanan

1) Simar (Simpanan Masyarakat)

Simpanan masyarakat adalah simpanan titipan yang dapat diambil kapan saja oleh anggota dengan cara:

- a) Simpanan dapat diambil kapan saja waktunya yang diinginkan.
- b) Pembukaan rekening atas nama perorangan/ lembaga dengan setoran awal Rp. 15.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5000.
- c) Saldo minimal yang harus disisihkan sebesar Rp. 5000.

2) Siqur dan Sidul (Simpanan Qurban dan Idul Fitri)

- a) Simpanan hanya dapat diambil menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.
- b) Pembukaan rekening atas nama perorangan/ lembaga dengan setoran awal Rp. 20.000 dan setoran selanjutnya Rp. 5000.
- c) Perhitungan bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan setiap bulan dengan porsi bagi hasil (Nisbah).
- d) Saldo minimal yang harus disisihkan sebesar Rp. 5000.

3) Sizahroh (Simpanan Ziarah)

- a) Simpanan hanya dapat diambil sebelum wisata yang diinginkan berangkat.
- b) Pembukaan rekening atas nama perorangan/ lembaga dengan setoran awal Rp. 20.000 dan setoran selanjutnya Rp. 50.000.
- c) Perhitungan bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan setiap bulan dengan porsi bagi hasil (Nisbah).
- d) Saldo minimal yang harus disisihkan sebesar Rp. 5000.

4) Sijar (Simpanan Pelajar)

Simpanan Pelajar adalah simpanan yang dipruntukan untuk pelajar, dengan cara:

- a) Simpanan hanya dapat diambil ketika menjelang semesteran
- b) Pembukaan rekening atas nama perorangan/ lembaga dengan setoran awal Rp. 15.000 dan setoran selanjutnya Rp 5000.
- c) Perhitungan bagi hasil dihitung atas saldo rata-rata diberikan setiap bulan dengan porsi bagi hasil.
- d) Saldo minimal yang harus disisihkan sebesar Rp. 5000.

Adapun persyaratan untuk pembukaan rekening adalah sebagai berikut:

- 1) Foto Copy Identitas diri (KTP/SIM/lainnya).
- 2) Mengisi permohonan pembukaan rekening.
- 3) Membayar setoran awal sesuai dengan produk simpanan yang dipilih.

b. Produk Pembiayaan

- 1) *Mudharabah* (Bagi Hasil)
- 2) *Musyarakah* (Bagi Hasil)
- 3) *Murabahah* (Margin/Keuntungan)
- 4) *Hiwalah* (Pengalihan Hutang)
- 5) *Ijarah* (Sewa)

Adapun persyaratan umum yang harus dilengkapi bagi masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan di BMT Ma'arif 6 Sekampung diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menjadi anggota BMT Ma'arif 6.
- 2) Menyerahkan foto copy identitas dan kartu keluarga.
- 3) Foto Copy Buku Nikah.
- 4) Jaminan/ agunan (BPKB motor, setifikat, akte sah).
- 5) Bersedia di survey dan diwawancarai.⁴

⁴ Dokumentasi Brosur Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung, 10 September 2019.

Sedangkan Baitul Maal Ma'arif 6 Sekampung adalah salah satu bagian dari koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) BMT Ma'arif 6 yang merupakan sebuah lembaga penyalur dalam kegiatan sosial seperti zakat, infak, sedekah, santunan anak yatim, fakir miskin, Ma'arif berbagi lebaran, pengembangan usaha, pemberian pembiayaan tanpa mengambil keuntungan, renovasi tempat ibadah dan lembaga pendidikan Islami. Dalam hal ini Baitul Maal Ma'arif 6 hadir dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, diharapkan kepada seluruh elemen masyarakat ikut andil dalam rangka memakmurkan khususnya masyarakat yang mampu dan mau saling membantu antar sesama.

Misi, visi dan program Baitul Maal Ma'arif 6 Sekampung diantaranya sebagai berikut:

a. Misi

Menjadikan lembaga Baitul Maal Ma'arif 6 pilihan umat yang amanah dan proporsional.

b. Visi

- 1) Berperan aktif dalam menghimpun zakat, infaq dan shodaqoh ummat serta menyalurkan kesejahteraan ummat.
- 2) Senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik termasuk jemput bola kepada masyarakat sebagai lembaga identitas lembaga proposional.
- 3) Melaksanakan fungsinya dengan proposional dengan keterbukaan dan berpegang teguh pada ketentuan syariat Islam.


c. Program Baitul Maal Ma'arif 6 Sekampung

- 1) Santunan anak yatim piatu dan kaum duafa.
- 2) KPU (Kendaraan Peduli Umat).
- 3) Beasiswa kurang mampu.
- 4) Ma'arif berbagi lebaran.
- 5) Renovasi tempat ibadah dan lembaga pendidikan Islami.⁵

⁵ Dukumentasi Profil Baitul Maal Ma'arif 6 Sekampung, dicatat 10 September 2019.

Adapun Struktur organisasi Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:⁶

**Gambar 1.2 Struktur Organisasi BMT Ma'arif 6 Sekampung
Periode 2016-2021**



⁶ Dokumentasi Struktur Organisasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung, dicatat 10 September 2019.

B. Implementasi Pembiayaan *Murabahah* untuk Modal Kerja di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Ma'arif 6 Sekampung merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan tujuan ingin membantu masyarakat yang kekurangan modal dalam menjalankan kegiatan usahanya. BMT Ma'arif 6 Sekampung menyalurkan pembiayaannya dalam bentuk *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *hiwalah*, dan *ijarah*. Akan tetapi lembaga tersebut lebih mengedepankan pembiayaan dengan akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah*.⁷

Wawancara yang dilakukan terhadap pihak BMT Ma'arif 6 sekampung menyatakan, jenis pembiayaan paling banyak disalurkan kepada masyarakat dengan akad *murabahah*. dalam pembiayaan dengan akad *murabahah* ini paling banyak pembiayaan disalurkan untuk kegiatan perdagangan yang bersifat bisnis (*komersil*) yang diberikan dalam bentuk modal kerja, akan tetapi BMT Ma'arif 6 Sekampung juga melayani bagi anggota yang ingin melakukan pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembelian lemari dan lain sebagainya. Dalam pemberian pembiayaan yang bersifat konsumtif ini pihak BMT tidak memberikan pembiayaan yang bernilai besar.⁸

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Miswandi SE Selaku Manager Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung, pada 20 Mei 2019.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Miswandi SE Selaku Manager Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung, pada 10 September 2019.

Wawancara yang dilakukan kepada bapak Miswandi SE selaku Manager Tamwil menyatakan dalam pemberian pembiayaan *murabahah* dalam bentuk modal kerja, pihak koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung menggunakan akad *wakalah* dan juga bisa menggunakan akad tanpa *wakalah* yaitu dengan cara pihak lembaga membeli barang sendiri yang diinginkan oleh anggota. Akan tetapi sampai sekarang ini BMT Ma'arif 6 Sekampung dalam memberikan pembiayaan *murabahah* kepada anggota menggunakan akad *wakalah*, dengan tujuan untuk mempermudah anggota dalam mencari dan membeli barang untuk menjalankan kegiatan usahanya.⁹

Prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Ma'arif 6 Sekampung adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat mengajukan permohonan untuk menjadi anggota terlebih dahulu dengan menyimpan dananya di BMT minimal Rp. 50.000.
- b. Anggota mengajukan permohonan ke BMT untuk melakukan pembiayaan *murabahah*. dalam pengajuan pembiayaan tersebut anggota harus menjelaskan ke pada pihak BMT pembiayaan akan digunakan apa dan anggota memberitahu kepada pihak BMT akan melakukan pembiayaan dalam jangka waktu berapa.
- c. Setelah pengajuan berkas diterima oleh pihak BMT, maka setelah itu akan melakukan survey tempat serta jaminan. Lalu Pihak BMT akan

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Miswandi Selaku Manager Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung, 10 September 2019.

menganalisa jaminan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembiayaan yang akan diberikan kepada anggota, dimana dalam hal ini Agar pihak BMT bisa menentukan *margin* atau keuntungan yang akan diambil.

- d. Anggota dan pihak BMT akan melakukan *Negosiasi* dan akad. Setelah *Negosiasi* selesai BMT akan melakukan akad *murabahah* diikuti dengan akad *wakalah*.
- e. Setelah itu BMT memberikan dana kepada anggota untuk membeli barang yang akan digunakan untuk usaha. Setelah barang tersebut dibeli maka anggota harus menyerahkan nota pembelian.¹⁰

Peryaratan umum yang harus dilengkapi bagi anggota yang melakukan pembiayaan di BMT adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi anggota BMT Ma'arif 6
- b. Menyerahkan fotocopy identitas dan kartu keluarga
- c. Foto copy buku nikah
- d. Memiliki usaha yang produktif
- e. Bersedia disurvei dan diwawancarai.¹¹

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Miswandi SE selaku Manager Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung, pada 10 September 2019.

¹¹ Hasil Dokumentasi Brosur Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung, Pada 26 Mei 2019.

Bentuk Modal Kerja dalam pembelian barang yang sudah dilakukan oleh pihak BMT Ma'arif 6 Sekampung kepada anggotanya dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* diantaranya sebagai berikut:¹²

**Tabel 1.2 Jenis Modal Kerja Untuk Pembelian Barang
BMT Ma'arif 6 Sekampung**

No	Jenis Usaha	Barang
1.	Usaha Cetak Undangan	Printer, dan perlengkapan Percetakan.
2.	Usaha Servis Elektronik	Membeli Peralatan yang dibutuhkan untuk servis.
3.	Pedagang Kursi (Pembuat)	Kayu, cat, dan peralatan lainnya
4.	Pedagang Warung	Membeli sembako, Etalase, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam usaha warung tersebut.
5.	Pedagang Bakso	Kursi, Meja dan peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk usaha bakso.
6.	Usaha Bengkel Motor	Ban Motor, oli, dan peralatan lainnya.
7.	Pedagang Baju	Membeli perlengkapan untuk usahanya
8.	Pedagang Makanan	Membeli Peralatan dan perlengkapan untuk usaha tersebut.

Sampai saat ini Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Ma'arif 6 Sekampung sudah banyak masyarakat yang berdatangan untuk mengajukan pembiayaan dari tahun 2014 sampai sekarang. Dalam wawancara yang dilakukan terhadap manager BMT Ma'arif 6 Sekampung menyatakan bahwa ada sekitar kurang lebih seribu orang yang mengajukan pembiayaan di

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Miswandi SE Selaku Manager Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung, pada 10 September 2019

BMT Ma'arif 6 Sekampung, tetapi pihak BMT Ma'arif 6 sudah menyalurkan *Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Hiwalah, Dan Ijarah* sekitar kurang lebih enam ratus anggota, akan tetapi paling banyak pembiayaan tersebut lari ke pembiayaan *murabahah*.¹³

Adapun jumlah anggota BMT Ma'arif 6 Sekampung yang masih mempunyai angsuran pembiayaan *Murabahah* dari tahun 2014 sampai awal September 2019 diantaranya sebagai berikut:¹⁴

Tabel 1.3 Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah* Tahun 2014 Sampai Juni 2019

No	Tahun	Jumlah Anggota
1	2014	0
2	2015	4
3	2016	31
4	2017	51
5	2018	46
6	2019	7
Total Jumlah Anggota Angsuran		139

Dari data tabel diatas yang didapat dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Ma'arif 6 Sekampung menyatakan bahwa sampai saat ini jumlah anggota yang harus menyelesaikan angsuran pembiayaan *murabahah* dari yang bersifat konsumtif dan bersifat pembiayaan untuk modal kerja ada sebanyak 139 anggota dari tahun 2014 sampai Juni

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Miswandi Selaku Manager Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung, pada 10 September 2019.

¹⁴ Hasil Dokumentasi Data Anggota yang Melakukan pembiayaan *Murabahah*, di dapat dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung, pada 10 September 2019.

2019. Pemberian pembiayaan di BMT Ma'arif 6 Sekampung akan diberikan dalam jangka waktu 1-5 tahun lamanya. Dalam hal ini pembiayaan yang diberikan adalah minimal Rp. 1000.000 – Rp. 5.000.000 untuk modal kerja dan BMT juga bisa memberikan pembiayaan diluar batas maksimal tetapi dilihat dari sisi anggota yang akan melakukan pembiayaan tersebut.

Berikut ini beberapa nama anggota BMT Ma'arif 6 Sekampung yang melakukan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja diantaranya sebagai berikut:¹⁵

**Tabel 1.4 Nama-Nama Anggota Pembiayaan *Murabahah*
(Modal Kerja)**

No	Nama Peminjam	Jumlah Pinjaman
1.	Ros	Rp. 6.983.000.00
2.	Inah	Rp. 4.875.000.00
3.	Wanto	Rp. 11. 650.000.00
4.	Saroh	Rp. 1.000.000.00
5.	Jilah	Rp. 2.000.000.00
6.	Jiati	Rp. 1.000.000.00
7.	Joko	Rp. 5.000.000.00
8.	Timan	Rp. 13.449.000.00
9.	Budi	Rp. 1.580.000.00

Dari data diatas pihak manager menyatakan tabel diatas merupakan beberapa anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja. Modal kerja yang diberikan untuk membeli barang penunjang ataupun

¹⁵ Hasil Dokumentasi Data Anggota yang Melakukan pembiayaan *Murabahah*, di dapat dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung, pada 10 September 2019.

perlengkapan usahanya. Dalam data tabel diatas anggota yang melakukan pembiayaan tersebut untuk kegiatan perdagangan (pedagang keliling), usaha bengkel, pedagang bakso, pedagang kursi, Usaha Servis Elektronik dan pedagang lainnya.¹⁶

Wawancara yang dilakukan kepada bapak Budi yang diwakili istrinya yaitu ibu Fitri menyatakan, bahwa dalam melakukan permohonan pembiayaan *murabahah* di BMT Ma'arif 6 Sekampung harus menyerahkan seperti fotocopy KK, KTP dan lain sebagainya kepada marketing. Pembiayaan yang dilakukan di BMT Ma'arif 6 Sekampung mereka gunakan untuk menambah dana dalam pembelian perlengkapan usaha bengkel dan usaha perlengkapan warung. Ibu Fitri mengatakan bahwa dalam pembiayaan tersebut mereka memberikan BPKB Motor sebagai jaminan.

Ibu Fitri menyatakan saat melakukan akad pihak manager membacakan akad *murabahah* dan *wakalah* secara bersamaan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, serta manager menandatangani surat serah terima uang. Ibu Fitri menyatakan pada saat itu bisa melakukan *Negoisasi* terkait Margin yang diambil oleh pihak BMT, karena ibu Fitri merupakan salah satu karyawan yang pernah kerja di BMT Ma'arif 6 Sekampung, akan tetapi sudah keluar (mengundurkan diri). Dalam *Negoisasi* tersebut ibu Fitri dikenakan 1.5% .¹⁷ Sedangkan dalam pembiayaan yang dilakukan pihak anggota tidak menyerahkan nota pembelian barang kepada pihak BMT. Ibu Fitri mengatakan

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Miswandi Selaku Manager Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung, pada 10 September 2019.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Fitri Ambarwati Istri Bapak Budi, *Anggota Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Kerja di BMT Ma'arif 6 Sekampung*, pada 22 September 2019.

bahwa dalam pemberian dana yang dilakukan oleh pihak BMT tidak secara penuh, melainkan dana tersebut dipotong biaya administrasi terlebih dahulu.

Wawancara yang dilakukan kepada ibu Saroh menyatakan bahwa pada saat melakukan permohonan pembiayaan di BMT Ma'arif 6 Sekampung, beliau menyerahkan fotocopy KTP, KK dan lain sebagainya. Dalam melakukan pembiayaan di BMT Ma'arif 6 Sekampung beliau menyerahkan BPKB Motor sebagai jaminan yang diminta oleh pihak BMT. Dalam pengambilan margin, pihak anggota mengatakan tidak adanya *Negoisasi*, melainkan pihak BMT sudah menentukan angsuran yang harus dikembalikan setiap bulan.

Ibu Saroh menyatakan dalam pemberian dana tidak secara penuh, akan tetapi dipotong untuk biaya administrasi. Sedangkan saat melakukan pembiayaan di BMT Ma'arif 6 tidak disurvei tepatnya, akan tetapi pihak BMT hanya meminta BPKB Motor yang dijaminan. ibu Saroh mengatakan pada saat melakukan akad, pihak BMT Memberitahu kepada anggota untuk mendatangi akad jual beli dan sekaligus dalam akad tersebut ibu Saroh diberikan kuasa untuk membeli barang yang diinginkan, serta manager menandatangani surat serah terima uang. Ibu Saroh mengatakan bahwa beliau tidak menyerahkan nota pembelian barang.¹⁸

Wawancara yang dilakukan kepada ibu Inah, menyatakan beliau melakukan pembiayaan di BMT Ma'arif 6 Sekampung untuk membeli perlengkapan dan kebutuhan usaha baksonya. Ibu Inah mengatakan dalam

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Saroh, *Anggota Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Kerja di BMT Ma'arif 6 Sekampung*, pada 15 September 2019.

pembiayaan yang dilakukan di BMT Ma'arif 6 beliau tidak menyerahkan nota pembelian barang. Sedangkan pada saat akan melakukan akad pinjaman pun, pihak BMT Ma'arif 6 Sekampung sudah menentukan angsuran yang harus dikembalikan setiap bulannya, tanpa adanya kesepakatan untuk pengambilan margin yang akan dilakukan pihak BMT. Ibu Inah mengatakan pada saat sebelum penyerahan dana, Ibu Inah diberi kuasa oleh pihak BMT untuk membeli barang sendiri yang dibutuhkan dalam usahanya dan pada saat itu pihak BMT Ma'arif 6 Sekampung memberitahu Ibu Inah untuk menandatangani akad pembiayaan jual beli dan sekaigus diberikan kuasa untuk membeli barang sendiri, serta manager menandatangani surat serah terima uang.¹⁹

Wawancara yang dilakukan kepada bapak Miswandi SE selaku manager BMT Ma'arif 6 menyatakan dalam hal jaminan pihak lembaga akan meminta jaminan yang bisa dipegang atau disimpan kepada anggota yang akan melakukan pembiayaan, karena itu dilakukan untuk menjaga jika sewaktu-waktu anggota melakukan sesuatu diluar dugaan dan untuk saling menjaga amanah masing-masing. Adapun jaminan yang diminta BMT Ma'arif 6 Sekampung berupa BPKB Motor, Sertifikat, dan Akte sah. Dalam hal pengambilan jaminan, pihak BMT akan melihat jumlah dana yang akan diberikan kepada pihak anggota dan menganalisa terlebih dahulu.²⁰

Akan Tetapi Saat ini Pihak BMT Ma'arif 6 Sekampung mulai awal bulan September 2019 sementara waktu tidak menarik simpanan melainkan hanya

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Inah, *Anggota Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Kerja di BMT Ma'arif 6 Sekampung*, pada 22 September 2019.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Miswandi SE Selaku Manager Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung, pada 10 September 2019.

menyalurkan produk pembiayaannya saja. Bapak Miswandi SE selaku Manager Tamwil menyatakan alasan tidak menerima simpanan untuk sementara waktu yaitu pada saat ini banyak lembaga-lembaga yang mengalami *failid* dan rawan khususnya BMT, sehingga pihak lembaga untuk sementara waktu tidak menarik simpanan untuk menghindari resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi. Pada saat ini pihak BMT Ma'arif 6 Sekampung lebih fokus untuk menyelesaikan dan menarik angsuran, hal ini dikarenakan supaya pihak lembaga bisa mengembalikan dana anggota yang sebagian belum bisa dicairkan. Pihak BMT Ma'arif 6 Sekampung sampai sampai tahun 2019 masih memberikan pembiayaan, tetapi tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.²¹

C. Analisis Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Untuk Modal Kerja di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung merupakan salah satu Lembaga Keuangan yang masih mampu berdiri di Desa Karyamukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur hingga sekarang. Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung telah banyak menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, dimana dengan adanya lembaga tersebut bisa membantu masyarakat dalam menjalankan usaha dan para guru untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam Implementasi pembiayaan yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah baik bank dan BMT harus menerapkan fatwa dengan baik. Dalam hal ini Fatwa tentang perbankan dijadikan pedoman agar lembaga keuangan baik

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Miswandi SE Selaku Manager Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung, pada 10 September 2019

Bank maupun Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) tidak melenceng dari aturan yang berlandaskan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada dasarnya Lembaga Keuangan Syariah baik Lembaga Keuangan Bank maupun BMT banyak memakai produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*, salah satunya lembaga keuangan tersebut yaitu BMT Ma'arif 6 Sekampung.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan BMT Ma'arif 6 Sekampung, terdapat beberapa hal yang belum dilaksanakan dengan baik sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam hal ini seharusnya pihak BMT mampu menerapkan fatwa dengan baik, hal ini dilakukan supaya dalam pelaksanaan kegiatan usahanya pihak lembaga tidak melenceng dari aturan yang berlandaskan prinsip syariah dan mampu mempunyai perbedaan dengan lembaga keuangan lainnya, khususnya lembaga keuangan yang bersifat Konvensional.

Dalam menyalurkan Pembiayaan *Murabahah* untuk modal kerja di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung, dalam pengambilan keuntungan sudah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

ج
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²²

²² Mochtar Naim, *Kompendium Himpunan Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Hukum*, (Jakarta: Hasanah, 2001), 39

Dalam pengambilan *Margin/keuntungan* di Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung tidak dalam bentuk persen, akan tetapi dalam bentuk rupiah. Pihak lembaga tidak berubah-ubah dalam pengambilan margin walaupun ketika pihak anggota telat dalam membayar angsuran. Wawancara yang telah dilakukan kepada pihak lembaga menyatakan bahwa dalam pengambilan margin akan adanya *Negosiasi* atau kesepakatan bersama, Akan tetapi pihak anggota mengatakan pengambilan margin di Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung sudah ditentukan oleh lembaga tanpa adanya kesepakatan bersama (*Negosiasi*), oleh karena itu dalam pengambilan *margin/keuntungan* belum terlaksana dan belum diterapkan dengan baik sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah.

Fatwa DSN Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah menyatakan bahwa Bank harus menjual barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan. Dalam pengambilan margin seharusnya BMT Ma'arif 6 Sekampung melakukan kesepakatan (*Negosiasi*) terlebih dahulu agar bisa menerapkan Fatwa dengan baik dan bisa berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya khususnya BMT. Dalam hal ini harus adanya keterbukaan antara pihak lembaga dan anggota, jangan sampai pihak BMT menunggu terlebih dahulu jika anggota merasa keberatan dalam pengambilan margin baru akan melakukan *Negosiasi*.

Pihak Baitul Maal Ma'arif 6 Sekampung meminta jaminan kepada anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja. Jaminan tersebut diminta untuk saling menjaga kepercayaan dan agar kedua belah pihak saling amanah. Jaminan tersebut diminta oleh BMT untuk berjaga-jaga ketika pihak anggota kabur atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Walaupun dalam hal ini suatu lembaga keuangan memandang jaminan merupakan salah satu kewajiban yang harus diberikan bagi setiap nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Dalam hal jaminan BMT Ma'arif 6 Sekampung dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya dan Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Terkait dengan uang muka, masyarakat yang akan melakukan permohonan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja di Baitul Maal Ma'arif 6 Sekampung harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan menyimpan dananya sebesar Rp. 50.000. Dana tersebut digunakan sebagai uang muka sebelum melakukan pembiayaan. BMT Ma'arif 6 Sekampung dalam uang muka sudah sesuai dengan Fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan *murabahah* kepada nasabah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan *murabahah* kepada nasabah menyatakan

bahwa dalam jual beli ini bank boleh meminta nasabah untuk membayar uang muka saat mendatangi kesepakatan awal pemesanan.

Dalam hal pembayaran angsuran, anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Ma'arif 6 Sekampung ketika mampu membayar sebaiknya segera mengangsur pembiayaan, karena dengan angsuran tersebut dana anggota yang menyimpan dana akan cepat dikembalikan. Hal ini dibuktikan ada beberapa anggota yang susah dalam membayar angsuran dan seharusnya pihak anggota menjelaskan kepada BMT penyebab susah dalam mengembalikan angsuran. Dalam hal pembayaran yang dilakukakan di BMT harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

Dalam Implementasi pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja di BMT Ma'arif 6 Sekampung tidak selaras dengan jawaban anggota yang melakukan pembiayaan. Pihak BMT Ma'arif 6 Sekampung menyatakan dalam melakukan pembiayaan *murabahah* sebelum melakukan akad akan adanya (*Negosiasi*) antara anggota dan pihak BMT, setelah (*Negosiasi*) selesai pihak BMT dan anggota akan melakukan akad jual beli diikuti dengan *wakalah* dengan cara dibacakan, setelah selesai akad pihak BMT akan realisasikan atau memberikan dana kepada anggota untuk membeli barang penunjang kegiatan usahanya. Setelah barang tersebut dibeli pihak anggota harus menyerahkan Nota pembelian barang.

Sedangkan pihak anggota menyatakan tidak adanya *negosiasi*, akan tetapi pihak lembaga sudah menentukan berapa angsuran yang harus dikembalikan setiap bulan. Sedangkan dalam hal akad tidak berbeda dengan keterangan pihak BMT, akan tetapi anggota tidak memberikan nota pembelian barang dan anggota tidak membaca akad jual beli tersebut. Dalam hal ini pihak lembaga melakukan akad *murabahah* ikuti dengan *wakalah* sebelum barang dimiliki atau dipegang oleh pihak bank. Dalam melakukan akad pihak Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah menyatakan jika hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketika, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Pemberian pembiayaan *murabahah* yang seharusnya diterapkan yaitu pihak A melakukan pembiayaan *Murabahah* kepada pihak B untuk dibelikan disel, lalu pihak B akan membelikan disel yang diminta oleh pihak A dan pihak B boleh meminta uang muka kepada pihak A saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan, Pihak B akan mencari dan membeli disel kepada suplayer atas nama pihak B, setelah disel tersebut dibelikan oleh pihak B, maka baru dilaksanakan (*Negosiasi*) dan akad jual beli dengan menerangkan kepada pihak A harga pokok pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil oleh

pihak B. Setelah semua akad dilaksanakan maka pihak B akan menyerahkan barang kepada pihak A.

Dalam pemberian pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja yang seharusnya diterapkan oleh pihak BMT yang mengacu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 dengan menggunakan akad *wakalah* yaitu bapak Budi melakukan pembiayaan *murabahah* modal kerja untuk membeli perlengkapan bengkel, pihak BMT melakukan akad *wakalah* terlebih dahulu kepada bapak Budi untuk membeli barang sendiri, sebelum penyerahan dana pihak BMT diperbolehkan mengadakan perjanjian khusus dengan bapak Budi dan pihak lembaga diperbolehkan untuk meminta uang muka, setelah akad dilaksanakan pihak lembaga menyerahkan dana kepada bapak Budi untuk membeli barang yang dibutuhkan. Setelah barangnya dibeli, bapak Budi harus menyerahkan nota pembelian barang kepada pihak BMT, setelah diserahkan pihak BMT dan bapak Budi selanjutnya bisa melakukan akad jual beli.

Dalam Implementasi yang dilakukan pihak BMT Ma'arif 6 Sekampung ketika anggota mengalami kesulitan dalam usahanya, pihak BMT akan menghitung ulang berapa angsuran yang harus dikembalikan oleh pihak anggota, hal ini dikarenakan untuk meringankan pihak anggota dalam mengangsur pembiayaan. Pihak anggota tetap harus membayar angsuran kepada pihak BMT. Dalam Implementasi yang dilakukan oleh pihak BMT sudah dilaksanakan dengan baik sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000

menyatakan jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia mejadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Dalam Implementasi pemberian pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di BMT Ma'arif 6 Sekampung tidak terjadi keselarasan dengan teori. Dalam Implementasi yang dilakukan pihak BMT terjadi perbedaaan antara teori dan praktik dilapangan. Pihak BMT belum menerapkan semuanya dengan baik apa yang diperintahkan didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Kendala dalam pemberian pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja di BMT Ma'arif 6 Sekampung yaitu pada dasarnya prinsip yang diterapkan di BMT adalah saling percaya, maka pihak lembaga tidak ikut campur dalam pembelian barang yang dibutuhkan anggota untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Pihak BMT mempercayakan sepenuhnya kepada anggota dalam pembelian barang. Kendala yang dihadapi yaitu pihak lembaga tidak bisa memberikan pembiayaan dalam jumlah besar dan pihak lembaga menyatakan bahwa ada beberapa anggota yang melakukan pembiayaan di BMT Ma'arif 6 Sekampung susah dalam membayar angsuran, sehingga menyebabkan pihak BMT kadang kesusahan dan kesulitan ketika anggota yang menabung mengambil dana simpanan secara bersamaan dalam jumlah yang besar.

Dalam hal ini pihak BMT Ma'arif 6 Sekampung untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu pihak BMT sebelum memberikan pembiayaan harus bisa menganalisa prinsip 5C dan 7 P. Pihak BMT Ma'arif 6 Sekampung harus

memastikan bahwa barang yang dibutuhkan anggota untuk usahanya benar-benar dibeli, hal ini dilakukan agar dana yang diberikan oleh pihak BMT benar-benar dibelikan barang yang dibutuhkan pada saat melakukan akad dan menghindari terjadinya resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang peneliti lakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa pengambilan margin (keuntungan) yang dilakukan pihak BMT tidak adanya *Negosiasi* antara pihak anggota dan pihak BMT. Ketika pihak anggota merasa keberatan dan meminta pengurangan margin, maka baru akan dilakukan *Negosiasi*.

Dalam hal uang muka BMT sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* mengenai uang muka. Pihak BMT akan meminta anggota untuk menyimpan dananya sebelum mengajukan permohonan pembiayaan. Dalam ini uang simpanan tersebut dijadikan sebagai uang muka agar anggota benar-bener serius dalam melakukan pembiayaan. Dana yang disimpan oleh anggota tidak berkaitan dengan jaminan, hanya saja dana itu digunakan sebagai syarat awal sebelum pengajuan permohonan pembiayaan, dana tersebut hanya sebagai awal pembuatan rekening supaya aktif dan menjadikan masyarakat tersebut sebagai anggota BMT.

Sedangkan Implementasi pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja yang dilakukan pihak BMT Ma'arif 6 Sekampung belum sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dalam Implementasi Pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja yang dilakukan Pihak BMT Ma'arif 6 Sekampung yaitu pihak BMT akan melakukan akad

jual beli terlebih dahulu, setelah itu diikuti dengan *wakalah* (memberi kuasa) kepada anggota untuk membeli barang. Akad jual beli tersebut dilakukan sebelum barang ada dan dimiliki atau dipegang oleh pihak BMT.

B. Saran

Peneliti mengharapkan pihak BMT Ma'arif 6 Sekampung dalam kegiatan usahanya menerapkan Fatwa tentang perbankan dengan baik. Dalam hal ini peneliti mengharapkan pihak BMT dalam menghimpunan dana maupun penyaluran dana memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Peneliti mengharapkan pihak BMT Ma'arif 6 Sekampung mampu berbeda dengan lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan kegiatan usaha khususnya BMT. Peneliti mengharapkan pihak BMT dalam penyaluran dana khususnya pada implementasi pembiayaan *murabahah* berbeda dengan lembaga keuangan lainnya dan mempunyai ciri khas sendiri agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan yang berada di kecamatan sekampung.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan arahan dan koreksi terhadap penelitian yang penulis telah lakukan. Penulis mengharapkan untuk penelitian selanjutnya masih ada yang melakukan penelitian mengenai Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja disuatu lembaga keuangan baik Bank maupun BMT. Penelitian selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan koreksi bagi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arif Al Rianto, Nur. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta 2010.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ascarya. *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali press, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Darsono. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Departemen Agama RI. *AL-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2002.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ismail. *Perbankan Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2011.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Janwari, Yadi. *Fiqih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Tarumanegara: Abyan, 2014.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah Edisi Revisi*. Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2008.
- Muhammad. *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muhamad. *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Nurnasrina. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Naim, Mochtar. *Kompedium Himpunan Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Hukum*. Jakarta: Hasanah, 2001.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi Empat*. Yogyakarta: Ekonisia, 2013.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumadayo, Samsu. *Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. PT Raja Grafindo: Jakarta, 2016.
- Putra, Purnama. *Baitul Mal Wa Tamwil sebuah Tinjauan Teoritis*. (Jakarta: AMZAH, 2016.

- Wawancara Dengan bapak Miswandi SE Selaku Manager Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung, 2019.
- Wawancara Dengan Ibu Fitri Ambarwati, *Anggota Pembiayaan Untuk Modal Kerja di BMT Ma'arif 6 Sekampung*, 2019.
- Wawancara Dengan Ibu Saroh, *Anggota Pembiayaan Untuk Modal Kerja di BMT Ma'arif 6 Sekampung*, 2019.
- Wawancara Dengan Ibu Inah, *Anggota Pembiayaan Untuk Modal Kerja di BMT Ma'arif 6 Sekampung*, 2019
- Hakim, Lukmanaul. "*Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia*". Lampung: Universitas Bandar Lampung (STIE Mitra Lampung) Vol. 1, No 2, Desember 2017.
- Hati Handayani, Suci. "*Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah di Bank Syariah*". Bandung: Pascasarjana Universitas Islam Vol. 1 No. 2 Desember 2018.
- Djuwita, Diana. "*Analisis Penetapan Harga jual pada pembiayaan Murabahah berdasarkan Perspektif Islam di koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL-FALAH SUMBER*" dalam *Al-Amwal*. Cirebon: Studi Perbankan Syariah, FSEI IAIN Syekh Nurjati, Volume 9, No. 1 Tahun 2017.
- Faozan, Akhmad, "*Murabahah dalam Hukum Islam dan Praktik Perbankan Syari'ah Serta Permasalahannya*" dalam *Asy-Syir'ah*, (Yogyakarta: Dosen STAIN Purwokerto pada Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Islam), Vol. 43 No. I, 2009.
- Akhmadi, Slamet, "*Murabahah Fiqih Klasik dan Aplikasi Pada Lembaga Keuangan*" dalam *MIYAH*. Purwokerto: Dosen Tetap Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah STAIN Purwokerto), Vol. XI No. 01 Januari Tahun 2016.
- Lubis, Aminah, "*Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah*" dalam *FITRAH Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*. Sumatera Utara: Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Jurusan Ekonomi Syariah. Vol. 02 No. 2 Desember 2016.
- Habibah, Muzayyidatul, "*Analisis Penerapan Akutansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Pati*" dalam *EQUILIBRIUM*, Jawa Tengah: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus. Jurnal Ekonomi Syariah Volume 4, Nomer 1, Juni 2016.
- Hamli Syaifullah, "*Penerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah di Bank Syariah*" dalam *KORDINAT*, (Jakarta: Program Studi Manajemen

Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah),
Vol. XVII No, 2 Oktober 2018.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi. Metro:STAIN
Jurai Siwo Metro, 2011.

Nafi'ul, Muhammad, "*Implemetasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan
Modal Kerja di PT. BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto
Semarang*". Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program D3
Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang
Tahun 2013.

Raihanatin, Zulfa. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan
Murabahah di BMT Bina Insani Desa Pringapus Kabupaten Semarang*".
Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sunan Kalijoga Yogyakarta,
Tahun 2010.

Aryani, Anik. "*Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang
Pembiayaan Murabahah di BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo*".
Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Muamalah,
Tahun 2016.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ani Sholekah**
NPM : 1502100009

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 27/11/ 2019.	✓	Ace untuk di Muna- goyas kan.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Ani Sholekah
NPM. 1502100009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-majil: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ani Sholekah
NPM : 1502100009

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / SIPBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 26/11/ 2019	✓	✓ Abstrak berisi. - Latar Belakang singkat - Tujuan Penelitian - Metode Penelitian - Hasil Penelitian. ✓ Perbaiki Mottonya. ✓ Perbaiki penulisan kata kata yg salah ketik. ✓ Perbaiki istilah Tamwil dg Tamwil. ✓ Perbaiki kata keagamaan ✓ Perbaiki Daftar Isi	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Ani Sholekah
NPM. 1502100009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ani Sholekah**
NPM : 1502100009

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / SIPBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/11/2019	✓	✓ Perbaiki kata-kata yg masih salah dgn pengetikan. ✓	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Ani Sholekah
NPM. 1502100009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.svariah.metrouniv.ac.id; E-mail: svariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ani Sholekah**
NPM : 1502100009

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/2019 /10		acc Bab IV - V lanjut pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Dharma Setyawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005

Mahasiswa Ybs.

Ani Sholekah
NPM. 1502100009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ani Sholekah**
NPM : 1502100009

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / SIPBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/2019 /10		Analisis tambah 5 halaman. Bagaimana Pembiayaan murabahah untuk modal kerja dalam kendala dan solusi	

Dosen Pembimbing II

Dharma Setyawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005

Mahasiswa Ybs.

Ani Sholekah
NPM. 1502100009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; E-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ani Sholekah
NPM : 1502100009

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / SIPBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	02/2019 /10		Penutup no 2 Menyimpan dana apakah berkaitan dengan jaminan? Modal kerja untuk beli barang coba ditunjukkan dengan tabel.	

Dosen Pembimbing II

Dharma Setyawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005

Mahasiswa Ybs.

Ani Sholekah
NPM. 1502100009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ani Sholekah**
NPM : 1502100009

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 01/Julai 2019		perbaikan - kelengkapan penulisan	
	Kamis 04/Julai 2019		Perbaikan pada poin fatwa perbaikan outline	
	Senin 05/Agustus 2019		Acad Bar 1-111 Outline dan APP	

Dosen Pembimbing I

Imam Mustofa, M.S.I
NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs.

Ani Sholekah
NPM. 1502100009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ani Sholekah**
NPM : 1502100009


Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/2019 /19	acc BPP acc outline acc Bab I - III Langut Ban IV - V	

Dosen Pembimbing II


Dharma Setyawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005

Mahasiswa Ybs.


Ani Sholekah
NPM. 1502100009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0390/In.28.3/D.1/PP.00.9/02/2019

04 Februari 2019

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Imam Mustofa, M.S.I
 2. Dharma Setyawan, M.A.
- di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Ani Sholekah
NPM : 1502100009
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Bank BRIS KCP Pringsewu

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan



MUHAMMAD SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2159/ln.28/D.1/TL.01/08/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : ANI SHOLEKAH
NPM : 1502100009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK MODAL KERJA DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MA'ARIF 6 KECAMATAN SEKAMPUNG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Agustus 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat




Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2160/In.28/D.1/TL.00/08/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Manager Baitul Maal Wat Tamwil
Ma'arif 6 Sekampung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2159/In.28/D.1/TL.01/08/2019,
tanggal 16 Agustus 2019 atas nama saudara:

Nama : **ANI SHOLEKAH**
NPM : 1502100009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK MODAL KERJA DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MA'ARIF 6 KECAMATAN SEKAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

10/8/2019

Metro, 16 Agustus 2019
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIYAAAN SYARIAH (KSPPS)

BAITUL MAAL WA TAMWIL MAARIF 6

KANTOR PUSAT

BADAN HUKUM :24/BH/X.7/XII/2014

alamat : Jln. Pondok Pesantren Al Ihsan Karyamukti Sekampung Lampung Timur

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421/19/BMT.MAARIF6/IX/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan BMT Maarif NU 6 Sekampung :

Nama : Ahmad Syamhudi,S.Pd.I
Jabatan : Ketua

Menerangkan bahwa mahasiswa IAIN Metro Lampung atas nama saudara :

Nama : ANI SOLEHAH
NPM : 1502100009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Telah mengadakan dan menyelesaikan research/survey di Baitul Mal watamwil Maarif 6 Sekampung dalam rangka menyelesaikan Tugas akhir/Skripsi .

Demikian surat keterangan ini kami buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan
BMT MAARIF 6 Sekampung


AHMAD SYAMHUDI,S.Pd.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-972/In.28/S/OT.01/11/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ANI SHOLEKAH
NPM : 1502100009
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502100009.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Nopember 2019
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 1956063119610310017

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) PADA
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* UNTUK MODAL KERJA DI
BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MA'ARIF 6
KECAMATAN SEKAMPUNG**

Alat Pengumpulan Data (APD)

A. WAWANCARA/ INTERVIEW

a. Wawancara kepada Manager

1. Bagaimana sejarah berdirinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung?
2. Apakah Visi dan Misi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung?
3. Apa saja produk pembiayaan yang diterapkan pihak Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung?
4. Ada berapa banyak anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* di Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung?
5. Bagaimana Prosedur yang dilakukan pihak BMT Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung dalam memberikan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja?
6. Apakah BMT Ma'arif 6 kecamatan sekampung dalam pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja meminta uang muka?
7. Apa alasan BMT Ma'arif 6 Kecamatan sekampung dalam memberikan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja menggunakan akad wakalah?

8. Bagaimana cara Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 kecamatan sekampung dalam mengambil margin pembiayaan *murabahah*?
 9. Apa yang melatarbelakangi pihak Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung menerapkan pembiayaan *murabahah*?
 10. Apa alasan pihak BMT Ma'arif 6 kecamatan sekampung untuk pembiayaan modal kerja menggunakan akad *murabahah*?
 11. Bagaimana Implementasi pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja yang dilakukan pihak BMT Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung.
- b. Wawancara kepada anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah***
1. Apakah bapak/ibu melakukan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja di BMT Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung?
 2. Apa yang melatarbelakangi Bapak/ibu melakukan pembiayaan di BMT Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung?
 3. Bagaimana cara ibu/bapak mengangsur pembiayaan di BMT Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung?
 4. Apakah pihak lembaga menjelaskan kepada ibu/bapak mengenai akad yang akan digunakan dalam melakukan pembiayaan yang akan dilakukan?
 5. Bagaimana cara pihak BMT Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung dalam pengambilan margin?
 6. Bagaimana prosedur yang dilakukan pihak BMT Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung dalam memberikan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja kepada bapak/ibu?

B. DOKUMENTASI

Mencari data mengenai sejarah awal dibentuknya Baitul Maal Waal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung.

Mencari data mengenai visi dan misi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung.

Penggambaran struktur organisasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung.


Mencari data nama anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung.

Metro, 21 Juni 2019
Peneliti,



Ani Sholekah
NPM. 1502100009

Pembimbing I



Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

Pembimbing II



Dharma Setyawan, MA
NIP. 198805292015031005

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.1 Dokumentasi hasil wawancara dengan bapak Miswandi SE Selaku Manager Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung.



1.2 Dokumentasi Karyawan dan Manager BMT Ma'arif 6 Sekampung.



1.3 Dokumentasi Kantor BMT Ma'arif 6 Sekampung.



1.4 Dokumentasi hasil wawancara dengan ibu Saroh anggota pembiayaan *Murabahah* untuk Modal Kerja di BMT Ma'arif 6 Sekampung.




1.5 Dokumentasi hasil wawancara dengan ibu Inah anggota pembiayaan *Murabahah* untuk Modal Kerja di BMT Ma'arif 6 Sekampung.



1.6 Dokumentasi hasil wawancara dengan ibu Fitri istri bapak Budi anggota pembiayaan *Murabahah* untuk Modal Kerja di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung.



1.7 Dokumentasi Brosur BMT Ma'arif 6 Sekampung



1.8 Dukumentasi Slip Angsuran

BMT MA'ARIF 6
 Karya Mukti Kec. Sekampung
 Lampung Timur

SLIP ANGSURAN

No. Rekening :

Nama :

Alamat :

Jumlah : RP.....Ke.....


Terbilang :

Diisi Oleh BMT Tanggal, 20

Saldo Akhir	Petugas
-------------	---------

Penyetor,

1.9 Dokumentasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ma'arif 6 Sekampung

 **KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH**
BMT MA'ARIF 6
Alamat : Jl. Pon-Pes Al Ihsan Karyamuki Sekampung Lamung Timur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AKAD PERJANJIAN MURABAHAH
Nomor : 0012/ **BMT MA'ARIF 6**/VI/2014

"Hai Orang-Orang yang beriman, penuhilah akd-akd (perjanjian) itu " (Q.s. Al-Maidah, 5:1)

Degan berunding kepada Allah dan senantiasa memohon rahmatnya, Akad **MURABAHAH** dibuat dan ditandatangani pada hari ini..... Tanggal..... Bulan.....Tahun....., oleh dan antara pihak pihak :

Nama :

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukanya selaku Manager. Bertindak untuk atas nama serta mewakili **BMT MA'ARIF 6** beralamat di Jl.Pon-Pes Al-Ihsan dusun II Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA, BMT MA'ARIF 6** atau juga disebut Muhal'Aliah (pemilik dana).

Nama :

Bertempat di Desa.....dengan NIK..... dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk diri sendiri.

Untuk selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA, ANGGOTA** atau disebut juga Muhil,

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukanya masing masing sebagaimana tersebut di atas, telah sepakat mengadakan perjanjian Murabahah yang terkait dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai tersebut :

PASAL 1

Jumlah, Tujuan dan jangka waktu pinjaman

1. **PIHAK PERTAMA** adalah akan menyediakan dana sejumlah **Rp....., terbilang** (.....) selanjutnya disebut dana Murabahah
2. Dana Murabahah tersebut akan dipergunakan untuk.....kepada pihak sebelumnya, sesuai dengan yang tertera pada surat permohonan anggota.
3. **PIHAK KEDUA** akan bertindak selaku wakil atau kuasa dari **PIHAK PERTAMA** *sehubungan dengan dana Murabahah (point nomor 2)*

4. PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA akan melakukan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akad tersebut di atas dengan syarat dan ketentuan yang dapat diterima atau ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
5. Anggota akan berjanji membayar kembali dana Murabahah yang diterimanya pada ayat (1) di atas dengan jangka waktu.....Bulan. Terhitung tanggal....Bulan.....Tahun....., ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir pada tanggal.....
6. **BMT MA'ARIF 6** bersedia menerima pelunasan pinjaman dari anggota, walaupun belum sampai batas waktu pelunasan seperti pada ayat (5) di atas.

PASAL 2

Biaya Administrasi

1. Semua biaya yang timbul dari akad jual beli/Murabahah ini ditanggung oleh anggota.
2. Anggota diwajibkan membayar biaya-biaya administrasi sebesar **Rp.....,-** telah dilunasi pada saat akad ditandatangani.

PASAL 3

Jaminan Pembiayaan

Guna menjamin ketertiban pelunasan pembiayaan Murabahah ini, anggota memberikan jaminan berupa :

PASAL 4

Pelunasan Pinjaman dan Keuntungan

Untuk pelunasan pinjaman yang diberikan **BMT MA'ARIF 6**, anggota wajib mengembalikan jumlah pinjaman tersebut seperti dalam pasal 1 ayat (5) pada tanggal....., sesuai dengan pasal 1 ayat (5) sekaligus atau dapat diangsur beberapa kali sebagai berikut : terlampir

Terhadap pemberian pinjaman ini, **BMT MA'ARIF 6** mengambil Margin dalam perniagaan, anggota dengan ini hanya membayar jumlah yang timbul sebagai akibat dari akad jual beli.

PASAL 5

1. Jika di kemudian hari anggota terbukti melanggar atau menyimpang atas penggunaan dana pinjaman yang diberikan **BMT MA'ARIF 6** di luar keperluan dan kepentingan pinjaman, maka seluruh pinjaman tersebut akan jatuh tempo dan seluruh kewajiban nasabah harus dibayar kepada **BMT MA'ARIF 6** secara sekaligus, dan **BMT MA'ARIF 6** akan mengambil tindakan hukum dan dengan cara apapun yang dianggap baik dan diperbolehkan oleh peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

2. Mengenai akad pinjaman ini beserta akibat hukum yang timbul padanya kedua belah pihak memilih penyelesaian secara musyawarah atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan dalam surat/akta yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikianlah akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal akad ini.

MANAGER BMT MA'ARIF 6

ANGGOTA

PERSETUJUAN

Pihak I

Pihak II

Saksi Anggota

16/8/2019

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 2160/In.28/D.1/TL.00/08/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Manager Baitul Maal Wat Tamwil
Ma'arif 6 Sekampung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2159/In.28/D.1/TL.01/08/2019, tanggal 16 Agustus 2019 atas nama saudara:

Nama : **ANI SHOLEKAH**
NPM : 1502100009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK MODAL KERJA DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MA'ARIF 6 KECAMATAN SEKAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

10/8/2019

M. H. M. Saleh MA

Metro, 16 Agustus 2019
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 0011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2159/In.28/D.1/TL.01/08/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : ANI SHOLEKAH
NPM : 1502100009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Baitul Maal Wat Tamwil Ma'arif 6 Sekampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK MODAL KERJA DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MA'ARIF 6 KECAMATAN SEKAMPUNG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Agustus 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 004



Penyusun bernama Ani Sholekah, yang dilahirkan di desa Buana Sakti pada tanggal 18 Oktober 1997, penyusun merupakan anak pertama dari Bapak Sartono dan Ibu Siti Khotijah yang bertempat tinggal di Desa Puwodadi Mekar Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Penyusun mempunyai dua orang adik yang bernama Lailatul Hidayah dan Iqbal Ramdani. Penyusun juga mempunyai seorang nenek yang tinggal bersama kami bernama Sarni.

Dalam jenjang pendidikan, Penyusun telah menyelesaikan pendidikan formalnya di TK PGRI 7 Purwodadi Mekar Kecamatan Batanghari lulus pada tahun 2003, kemudian melanjutkan di SD Negeri 3 Buana Sakti Desa Purwodadi Mekar lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan sekolah di Ma'arif NU 21 Buana Sakti Desa Purwodadi Mekar Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur lulus pada tahun 2012, Kemudian penyusun melanjutkan sekolah di SMA Negeri 2 Sekampung (SMANDA) lulus pada tahun 2015, dan kemudian penyusun melanjutkan kuliah di perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro mengambil jurusan SI-Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.